

Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik

Erlita Kresna

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
erlita.kresna8649@gmail.com

Abstrak: Dalam praktiknya, perilaku korupsi terutama untuk gratifikasi tidak hanya perkara uang, barang dan fasilitas lainnya saja, tapi juga berupa pelayanan seksual, sebuah pilihan yang bisa jadi menjadi hal menggiurkan bagi penerimanya yang sudah bosan dengan uang. Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual atau di luar negeri disebut dengan istilah “*sextortion*” atau berasal dari kata sexual *extortion*, untuk menggambarkan jenis gratifikasi di mana seks digunakan sebagai mata uang baru kepada pihak-pihak tertentu telah menjadi modus baru upaya gratifikasi yang bertujuan untuk memuluskan niat pelaku maupun penerima tindak korupsi. Sama seperti korupsi uang, gratifikasi seksual digunakan dalam berbagai transaksi bisnis maupun politik. Baik itu yang melibatkan aparat pemerintah maupun birokrasi. Hanya saja yang membedakan adalah sampai saat ini belum ada aturan eksplisit yang tertuang dalam UU Tindak Pidana Korupsi terkait gratifikasi seksual. Penelitian ini berupaya melihat kembali pada beberapa kasus gratifikasi seksual yang terungkap dalam berbagai perkara korupsi di Indonesia dan dengan didukung pernyataan narasumber yang pernah menjadi perantara penyedia jasa gratifikasi seksual, diharapkan bisa didapatkan pola umum gratifikasi seksual yang terjadi saat penyedia dan penerima gratifikasi seksual bertindak. Mulai dari waktu hingga perempuan yang biasa dipilih, di mana dari penelitian ini nantinya bisa terlihat bahwa gratifikasi seksual yang bahkan belum tercantum jelas disebut sebagai gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nyatanya telah menjadi suatu hal yang sebenarnya terjadi sejak lama dan menjadi kebiasaan untuk memuluskan keinginan seseorang. Sayangnya celah yang ada dalam hukum membuat gratifikasi seksual belum menjadi kasus yang bisa dibawa ke ranah hukum. Penelitian ini bertujuan membuka pengetahuan tentang hubungan antara korupsi dan gratifikasi seksual atau di luar negeri disebut sebagai *sextortion*.

Kata kunci: Gratifikasi Seksual; Modus Gratifikasi; Gratifikasi; Sextortion

Abstract: In practice, corrupt behavior, especially for gratification, is not only a matter of money, goods and other facilities, but also in the form of sexual services, an option that can be tempting for recipients who are tired of money. Gratification in the form of sexual services or abroad is referred to as 'sextortion' or derived from the word sexual extortion, to describe the type of gratification in which sex is used as a new currency to certain parties has become a new mode of gratification efforts aimed at smoothing intentions. perpetrators and recipients of corruption. Just like money corruption, sexual gratification is used in various business and political transactions. Whether it involves government officials or the bureaucracy. It's just that the difference is that until now there are no explicit rules contained in the Corruption Crime Act related to sexual gratification. This study seeks to look back at several cases of sexual gratification that were revealed in various corruption cases in Indonesia and with the support of statements from sources who have served as

intermediaries for providing sexual gratification services, it is hoped that general patterns of sexual gratification that occur when providers and recipients of sexual gratification act. Starting from the time to women who are usually chosen, from this research it will be seen that sexual gratifications that have not even been clearly listed are referred to as gratifications in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts. Corruption in fact has become something that has actually happened for a long time and has become a habit to smooth one's desires. Unfortunately, the loopholes in the law make sexual gratification not yet a case that can be brought to court. This study aims to open knowledge about the relationship between corruption and sexual gratification or abroad known as sextortion.

Keywords: Sexual Gratification; Gratification Mode; Gratification; Sextortion

Pendahuluan

Di Asia Pasifik, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Tahun 2020, Indonesia masih berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei dengan nilai skor 37/100. Skor ini turun 3 poin dari Tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100 (Gatra.com, 27/2/2022). Sementara di Tahun 2021, CPI Indonesia naik satu angka menjadi 38 pada skala 0-100. Angka 0 menunjukkan sangat korup, sementara 100 menunjukkan sangat bersih. Disebutkan juga bahwa negara-negara seperti India, Indonesia dan Bangladesh mengalami kemajuan yang lambat dalam upaya anti-korupsi, dengan beberapa komitmen pemerintah untuk reformasi belum terwujud secara efektif. Bahkan sejak beberapa tahun belakangan, praktik korupsi di beberapa negara, termasuk Indonesia kini tak terbatas hanya dalam bentuk kucuran dana segar, barang mewah, tapi juga dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan adalah adanya gratifikasi seksual. Dari data tersebut, Indonesia berada pada peringkat kelima untuk kawasan Asean. Peringkat itu tepat di bawah Vietnam dengan nilai 39, disusul Timor Leste dengan angka 41, Malaysia 48 dan Singapura 85. Singapura termasuk satu diantara empat negara Asia Pasifik yang mendapat nilai tertinggi.

Istilah gratifikasi seksual di luar negeri lebih dikenal sebagai *sextortion*. Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) menggunakan istilah "*sextortion*" atau berasal dari kata *sexual extortion* sejak Tahun 2012 untuk menggambarkan jenis penyalahgunaan wewenang di mana seks digunakan sebagai mata uang suap yang melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, karyawan, pendidik. *Sextortion* memiliki baik itu komponen seksual dan komponen korupsi di dalam istilahnya.

'It is hard to conceive of— much less discuss — matters for which we have no vocabulary. Naming the phenomenon — sextortion— will make it easier to shine a light on the problem and take steps to address it.(IAWJ)'

Istilah ini sengaja dibuat ketika IAWJ melihat hakim-hakim dari berbagai daerah melaporkan melihat jenis kasus korupsi yang jarang dibicarakan. Suatu korupsi

disebut sebagai *sextortion* ketika mereka pemilik kuasa menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi secara seksual terhadap pihak-pihak yang bergantung pada kekuatan tersebut. *Sextortion* sebenarnya sudah ada sejak lama menjadi bentuk korupsi tersembunyi. Agar *sextortion* terjadi, pelaku harus merupakan orang yang bisa memperoleh keuntungan dari lawan jenis, demi pekerjaan, promosi, pemeriksaan atau hal lainnya. Ada beberapa elemen *sextortion* menurut IAWJ, yaitu korupsi seksual, *quid pro quo* (Bahasa Latin yang berarti ‘ini untuk itu’) dan psikologis daripada paksaan fisik (Yusuph, 2016).


Istilah *sextortion* ini juga digunakan dalam sektor pendidikan, seperti ketika terjadi perilaku pelecehan seksual yang mengganggu individu dalam hal ini mahasiswi atau mahasiswa oleh orang yang lebih berkuasa, seperti dosen. Tapi hal sebaliknya juga bisa terjadi ketika siswa mendekati dosen demi nilai. Dalam buku *Half the Sky*, pemenang Hadiah Pulitzer, Nicholas Kristof dan Sheryl WuDunn Tahun 2010 menulis tentang masalah yang mengganggu tetapi tidak biasa di Afrika Selatan. Itu adalah, guru laki-laki yang menukar nilai bagus untuk berhubungan seks dengan siswa. Sementara itu, dalam sistem peradilan pidana, *sextortion* ini adalah istilah baru yang digunakan untuk mendeskripsikan situasi dalam ranah pribadi atau publik, di mana seks digunakan sebagai alat korupsi dan kondisi untuk mendapat suatu pelayanan.

Di Indonesia, sudah terjadi beberapa kasus *sextortion* yang kemudian menjadi sorotan. Seperti pada kasus dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) pada September 2021, yang dilaporkan melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya saat sedang melakukan bimbingan skripsi (Liputan6.com, 23/1/2022). Kasus ini masih dalam proses kepolisian dan berkasnya baru saja dilimpahkan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada 22 Januari 2022 (Republika, 23/1/2022). Contoh lain adalah dari kasus hakim Setyabudi Tejocahyono pada Tahun 2013. Setyabudi merupakan salah satu anggota majelis hakim perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung. Setyabudi tidak hanya menerima suap berupa uang sebesar Rp 150 juta tapi disebut meminta ‘jatah’ pelayanan seksual setiap hari Kamis atau Jumat (Tempo.co, 23/1/2022). Di Desember 2013 akhirnya Setyabudi divonis bersalah dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi kurungan tiga bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 16 tahun penjara (Republika, 23/1/2022). Contoh menggejutkan lain dari kasus gratifikasi seksual adalah Ahmad Fathanah, terkait kasus gratifikasi penetapan kuota impor daging sapi dan pencucian uang di Tahun 2013. Dia terbukti menerima uang Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama Indoguna, Maria Elizabeth Liman. Dalam kasusnya, ada sejumlah nama perempuan yang terseret. Mereka antara lain Maharani Suciyono yang baru berusia 19 tahun saat ditangkap bersama Fathanah di Hotel Le Meridien, Ketika KPK datang, Maharani sedang berada di

kamar mandi. Kemudian model majalah dewasa, *Vitalia Sesha*. Dari beberapa hadiah yang diperolehnya dari Fathanah telah disita KPK. Atas kasus tersebut dan upayanya untuk banding, Ahmad Fathanah akhirnya justru mendapat vonis 16 tahun di Pengadilan Tinggi, dua tahun lebih berat dari putusan sebelumnya yaitu 14 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan (Tempo.co, 23/1/2022).

SEXTORTION RATES BY COUNTRY*

*Percentage of citizens who experience sextortion or know someone who has.



Gambar 1. *Sextortion Rates by Country*

Sumber: (transparaency.org, 2020)

Fenomena *sextortion* menjadi suatu alat untuk memuluskan suatu kepentingan dan banyak terkait dengan tindak pidana korupsi, yang sebelumnya gratifikasi diberikan dalam bentuk, uang, barang, voucher, tiket liburan dan fasilitas lainnya. Tapi, *sextortion* dalam hal ini memang bisa dikatakan cukup sulit dilaporkan sebagai bentuk lain dari korupsi (Feigenblatt, 2020). Terlepas dari konsekuensi berbahaya dari *sextortion*, banyak kerangka hukum antikorupsi tidak secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan seksual koersif sebagai bentuk penyuaipan, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan salah yang korup. Tidak hanya di luar negeri, karena ternyata di Indonesia juga terjadi hal serupa, belum ada undang-undang yang fokus pada hubungan antara korupsi dan eksploitasi seksual.

Tidak seperti kejahatan korupsi lainnya, *sextortion* jarang dilaporkan sebagai bentuk lain dari korupsi. Sekalipun *sextortion* memenuhi definisi korupsi sebagai penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bahkan di beberapa negara, tidak mengakui *sextortion* atau gratifikasi seksual ini sebagai bentuk korupsi dan memberikan pelakunya impunitas. Ada beberapa hal yang

membuat gratifikasi seksual atau *sextortion* ini seolah diabaikan begitu saja. Seperti stigma sosial, perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*), sulitnya mengumpulkan bukti formal yang mungkin saja mereka tidak dipercaya karena adanya kekuasaan yang lebih tinggi, serta undang-undang antikorupsi yang hanya mengkriminalisasi penyuaan dalam kaitannya dengan keuntungan finansial.

“This corrupt sexual exploitation often has a far greater adverse effect on victims than monetary corruption, not only because of the act itself—which can be extremely violent and is always a violation of personal dignity and human rights—but also because of the possibility of disease, pregnancy, and, all too frequently, social ostracization, victim blaming, and loss of prospects in the marriage market.” (Gitlin Sarah, 2015).

Ada beberapa contoh *sextortion* menurut Feigenblatt, seperti hakim yang membuat keputusan menguntungkan bagi terdakwa dengan syarat adanya tindakan seksual, atau pejabat lain yang menawarkan kontrak tertentu dengan imbalan berupa seks.

Bahkan berdasar dalam laporan Global Corruption Barometer Asia 2020 dari Transparency International, *sextortion* atau soal pelayanan seksual ini menjadi barometer baru yang diuji. Mengejutkannya, Indonesia menempati peringkat *sextortion* tertinggi dibanding negara lainnya dalam hal penyalahgunaan kekuasaan dengan imbalan keuntungan seksual. Indonesia berada di posisi tertinggi di atas Sri Lanka dan Thailand, dengan 18 persen. Sementara Sri Lanka 17 persen (Bisnis.com, 17/1/2022).

Mantan Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujarnako pernah mengatakan bahwa gratifikasi seksual sudah menjadi bagian dalam praktik korupsi di Indonesia (Suara.com, 21/1/2022). Dengan tidak adanya undang-undang yang menargetkan *sextortion*, pilihan yang tidak sempurna adalah antara menuntutnya sebagai pelanggaran korupsi atau sebagai pelanggaran seksual. Saat orang menganggap suap sebagai uang yang berpindah tangan, pertukaran seksual mungkin tidak tampak seperti bentuk korupsi, di sisi lain, ini bisa terlihat seperti tawar-menawar konsensual atau mungkin bisa juga terjadi di bawah paksaan. Sehingga hasilnya adalah ketidaksesuaian antara *sextortion* dan kerangka hukum yang ada.

Sejak lama *sextortion*, koalisi global untuk melawan korupsi, Transparency International melihat ini sebagai bentuk korupsi terselubung, hampir jarang didiskusikan atau diakui sebagai sebuah fenomena baik itu dalam kerangka korupsi ataupun kekerasan berdasarkan gender. Padahal sudah selayaknya melihat *sextortion* atau gratifikasi seksual ini sebagai bentuk dari korupsi. Menggunakan kekuasaan untuk mendapat pemenuhan seksual adalah bentuk korupsi.

Berdasar pantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) dari beberapa kasus gratifikasi seksual yang ada di Indonesia, KPK masih kesulitan menyeret masalah tersebut ke ranah hukum. Bahkan menurut Emerson, pegiat antikorupsi ICW, gratifikasi seksual tidak masuk dalam putusan hakim maupun tuntutan jaksa (Tirto, 28/1/2022). Sementara itu, ada alasan mengapa KPK sulit mengungkap gratifikasi seks, yaitu karena masalah pembuktian. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, KPK perlu tiga faktor untuk membuktikan adanya gratifikasi seks. Pertama, harus bisa membuktikan ada penerimaan atau tidak baik itu dalam bentuk uang, barang atau fasilitas. Kedua adalah KPK harus bisa membuktikan adanya korelasi dugaan gratifikasi dengan hubungan jabatan pemberi dan penerima, dan terakhir adalah penerima gratifikasi melaporkan penerimaan itu ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.

Sextortion ataupun gratifikasi seksual sebenarnya terus bermunculan tapi belum bisa terjawab oleh data atau literatur antikorupsi yang ada. Bukan hanya di Indonesia, bahkan hal ini juga terjadi di luar negeri. Karena itu penting adanya pengumpulan data yang lebih baik dan penelitian lebih lanjut atas hal ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang adanya gratifikasi seksual ini sebagai bentuk dari korupsi agar tidak kehilangan kepingan penting dari gambaran utuh korupsi. Dan melihat gratifikasi seksual sebagai bentuk dari korupsi akan mempermudah menemukan cara mengatasi dampaknya. Penelitian ini berupaya melihat kembali pada beberapa kasus gratifikasi seksual yang terungkap dalam berbagai perkara korupsi di Indonesia dan dengan didukung pernyataan narasumber yang pernah menjadi perantara penyedia jasa gratifikasi seksual, diharapkan bisa didapatkan pola umum gratifikasi seksual yang terjadi saat penyedia dan penerima gratifikasi seksual bertindak.

Tidak adanya laporan tentang gratifikasi seksual di KPK, menurut sebuah penelitian karena gratifikasi seksual bukan pelanggaran hukum. Hasil penelitian itu mencatat terdapat beberapa hal yang membuat gratifikasi seksual belum dapat disebut sebagai gratifikasi dalam konteks pelanggaran hukum pidana korupsi (Mantolas, 2008; Sari, 2013). Sementara itu dari penelitian International Bar Association (IBA), kasus *sextortion* merupakan praktik ‘pemeriksaan dari perspektif antikorupsi’ (Carnegie, 2019). Penelitian IBA lebih berfokus pada sejauh mana undang-undang antikorupsi mengatur atau memasukkan komponen kompensasi pelayanan seksual di dalamnya. Hasilnya adalah adanya kecocokan yang tidak tepat dan tambal sulam dari undang-undang yang berpotensi meninggalkan celah yang berkontribusi pada impunitas. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa meminta pelayanan seksual adalah salah satu bentuk korupsi (suap), di mana ‘seks sebagai mata uang suap’. Kesimpulan ini mereka dapatkan dengan menggunakan ilustrasi dua skenario paralel.

Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang gratifikasi seksual (*sextortion*) termasuk apa yang terjadi di dalamnya sehingga membuat gratifikasi seksual sulit untuk dibawa ke ranah hukum. Menurut Lincoln (2000:3), penelitian kualitatif deskriptif berusaha memahami atau mengartikan fenomena dalam artian makna, melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan peneliti berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang terjadi. Metode wawancara mendalam dengan sumber yang relevan dilakukan untuk mendukung data primer yang diperlukan. Sementara itu, pengumpulan data-data sekunder, baik dari literatur jurnal akademik, laporan penelitian, maupun buku yang relevan, dilakukan untuk memperkaya penelitian ini serta untuk tetap terbaru dengan tambahan sumber dari pencarian berita online. Pencarian berita online dilakukan dengan menggunakan istilah kunci seperti *sexual extortion* untuk di luar negeri dan gratifikasi seksual di Indonesia. Maka, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini diharapkan bisa memahami dan menggali secara lebih dalam apa yang melatari dan apa sebab-sebab sesungguhnya fenomena gratifikasi seksual di Indonesia.

Pembahasan

Sextortion

Di luar negeri istilah *sextortion* digunakan untuk menggambarkan gratifikasi seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan kekuasaan terhadap mereka yang ada di posisi membutuhkan atau di bawah mereka. Seperti contoh kasus ketika guru atau dosen meminta pelayanan seks dari mahasiswa atau mahasiswanya untuk memberikan balasan berupa nilai atau kelulusan. Contoh lain seperti memberikan pelayanan seksual kepada petugas agar bisa melewati perbatasan.

Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) menggunakan istilah *sextortion* yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan gratifikasi seksual. Istilah *sextortion* digunakan sebagai gambaran bentuk apapun atas penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di negara maju atau berkembang, dan dilakukan oleh pejabat pemerintah, hakim, jaksa, penegak hukum, dokter, guru, karyawan, banyak bidang lainnya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap seseorang yang bergantung dengan kekuatan mereka. Tapi, istilah ini digunakan dengan syarat ada unsur korupsi di dalamnya serta kekerasan seksual.

“Form of sexual exploitation and corruption that occurs when people in positions of authority whether government officials, judges, educators, law enforcement personnel, or employers seek to extort sexual favours in exchange for something

within their power to grant or withhold. In effect, sextortion is a form of corruption in which sex, rather than money, is the currency of the bribe.”

Selain digunakan untuk kaitannya dengan korupsi, di beberapa negara ada yang menggunakan istilah *sextortion* untuk gambaran kejahatan online di mana pelaku dengan identitas palsu membujuk korban untuk melakukan pertunjukan seksual di depan webcam. Kemudian mereka akan menggunakan rekaman itu sebagai alat untuk mengancam korban. Namun, istilah tersebut juga kemudian populer dalam kaitan korupsi. Transparency International (TI) dalam survei berskala besar yang melibatkan 17.700 warga masyarakat, menyebut bahwa *sextortion* adalah bentuk korupsi yang terjadi ketika pejabat publik resmi mengatakan mereka akan memberikan keuntungan dari pemerintah seperti pelayanan yang lebih cepat, persetujuan dokumen, promosi jabatan, menghindari denda atau penjara, yang diberikan sebagai ganti dari pelayanan seksual yang telah diberikan.

Dari beberapa dokumen, *sextortion* disebut sebagai kependekan dari *sex* dan *extortion*, *sex* dan *corruption*, *sexual forms of corruption* hingga kemudian digunakan istilah *sextortion*. Di internet, istilah ini juga sering dipakai untuk menggambarkan tindakan pasangan yang memaksa kekasih mereka melakukan atau mereka tindakan seksual yang kemudian dimanfaatkan untuk mengancam mereka dengan tujuan tertentu. Oleh sebab itu menurut IAWJ, harus ada sejumlah kondisi untuk membedakan *sextortion* sebagai tindakan korupsi dengan *sextortion* sebagai bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya. Perbedaan ini penting untuk menilai kecukupan kerangka hukum yang ada untuk menuntut pemerasan, bahkan jika undang-undang tidak secara eksplisit menggunakan istilah itu.

Nancy Hendry, penasihat senior untuk IAWJ lebih detil menguraikan definisi untuk *sextortion* secara komprehensif. Nancy membaginya dalam empat bagian dengan tujuan membedakan *sextortion* dari jenis pelanggaran lainnya. Pertama, harus memiliki seseorang dalam posisi otoritas yang dipercayakan. Kedua, harus ada unsur *quid pro quo*, yang berarti orang tersebut harus menjalankan kekuasaannya dalam pertukaran untuk beberapa keuntungan pribadi. Ketiga, manfaat itu harus bersifat seksual, dan terakhir, orang yang terlibat harus mengandalkan kekuatan ancaman dari otoritas dibanding kekuatan fisik untuk mendapatkan keuntungan seksual. (Wangnerud, 2021).

Istilah *sextortion* kemudian resmi digunakan untuk menggambarkan tindakan eksploitasi seksual dan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan resmi, setelah IAWJ menggunakannya pada Tahun 2012 (Wangnerud, 2021). Di Tahun 2012, IAWJ mendeskripsikan *sextortion* sebagai bentuk eksploitasi seksual dan korupsi yang terjadi ketika seseorang ada dalam posisi berkuasa dan meminta

balasan berupa kesenangan secara seksual sebagai imbalan atas kekuasaan yang mereka miliki untuk mewujudkan keinginan seseorang. Berkuasa di sini bisa diartikan mereka dalam posisi sebagai hakim, pegawai pemerintahan, guru, karyawan, anggota penegak hukum.

Sextortion (dalam konteks antikorupsi) menurut Sara Carnegie dari International Bar Association ada batasan-batasan yang membuatnya tidak bisa secara resmi diidentifikasi sebagai pelanggaran di sebagian besar yurisdiksi. Sehingga tak sedikit yang akhirnya gagal diidentifikasi sebagai korban kejahatan. Kerentanan korban dari pelecehan seksual dan keyakinan bahwa mereka secara efektif 'menyetujui' hal yang terjadi, dikombinasikan dengan kekuatan pelaku, juga dapat menciptakan hambatan yang signifikan untuk pelaporan. Banyak yurisdiksi mendekati pelanggaran korupsi dengan fokus hanya pada suap keuangan.

Sementara itu berbeda dengan IAWJ yang mendefinisikan *sextortion* sebagai bentuk korupsi seksual yang melibatkan perdagangan seks untuk pelayanan, keuntungan pejabat publik, Towns (2015) menyebut pekerja seksual di sini hanya alat yang digunakan dalam korupsi seksual, tapi dia bukan agen aktif dalam korupsi. Mereka ini hanya agen yang terlibat dalam pekerjaan untuk orang lain, yang dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pejabat publik. Meskipun istilah *sextortion* diciptakan untuk menggambarkan tindakan korupsi dengan keuntungan bukan berupa uang, melainkan kepuasan seksual, tapi Transparency International mencatat tentang betapa sulitnya mengakui *sextortion* sebagai bentuk dari korupsi. Walaupun semua faktor yang disebutkan di atas untuk menentukan *sextortion* sebagai tindakan korupsi, tapi *sextortion* belum sepenuhnya diakui secara hukum. Hukum dianggap lebih mengkriminalisasi suap dan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk nominal uang yang jelas. Sehingga menjadi ambigu ketika menuntut hukuman atas tindakan *sextortion* sebagai bentuk korupsi.

Gratifikasi Seksual

Berbeda dengan di luar negeri yang menggunakan istilah *sextortion* sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapat nilai tukar suap bukan dalam bentuk uang, barang atau hewan peliharaan, melainkan pelayanan seksual. Di Indonesia hal seperti ini lebih dikenal dengan sebutan gratifikasi seksual. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12B jelas disebutkan bahwa gratifikasi merupakan tindakan pelanggaran hukum dan bagian dari perbuatan korupsi. Seperti tercantum dalam penjelasan pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan 'gratifikasi' dalam adalah pemberian dalam arti luas. Meliputi "pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Merujuk pada kategori gratifikasi yang disebut dalam pasal 12B, maka tidak semua hal yang memberikan manfaat bisa disebut gratifikasi, termasuk dalam bahasan ini adalah pemberian berupa pelayanan seksual, karena kategori gratifikasi hanya terbatas pada kriteria yang disebut dalam pasal tersebut dan penggunaan kata ‘fasilitas lainnya’ sering dibahas sebagai hal yang belum bisa menjadi dasar kuat untuk memasukkan gratifikasi seksual di dalamnya. Bahkan, frasa ‘fasilitas lainnya’ ini banyak dinilai menjadi celah yang dimanfaatkan koruptor untuk melakukan korupsi selain kategori yang disebutkan dalam pasal karena tidak disebutkan secara eksplisit ataupun dijelaskan dalam UU Tipikor ataupun Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasar buku saku gratifikasi terbitan KPK (Muhardiansyah, 2010), pemberian yang digolongkan sebagai gratifikasi antara lain parcel hari raya, kado atau sumbangan saat perkawinan, tiket perjalanan, discount khusus penjualan, ongkos dan biaya haji atau umroh, hadiah atau uang ucapan terima kasih, kado ulang tahun, souvenir dan oleh-oleh. Hartanti (2014) menyebut dalam tindak pidana korupsi, gratifikasi berbeda dengan suap karena tidak adanya kesepakatan berapa besar nominal yang atau benda berharga yang diberikan.

Namun jika merujuk pada Menurut Zakiah Daradjat (2012) fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Suryo Subroto (2012), fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa jasa yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. Maka dari beberapa penjelasan tersebut, gratifikasi seksual bisa dimasukkan dalam kategori fasilitas lainnya yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut. Selain itu, dalam pasal yang sama juga dikatakan bahwa suatu pemberian bisa dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan atau diberikan dengan tujuan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain dengan fungsi dan tugas pokok terkait penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999).

Hanya saja dari beberapa contoh gratifikasi seksual yang pernah menjadi sorotan di Indonesia seperti pada kasus Ahmad Fathanah maupun hakim Setyabudi bisa dilihat bahwa terkait imbalan pelayanan seksual atau gratifikasi seksual dalam banyak kasus bisa dimaknai berbeda dan lebih berkonotasi sebagai hadiah, bahkan dipandang juga sebagai sebuah kelaziman dalam membangun suatu relasi. Rose Ackerman (1999) mengatakan, walaupun motif awal pemberian gratifikasi adalah untuk mendapatkan bantuan atau kemudahan, tapi pada akhirnya gratifikasi akan menciptakan ikatan diantara pihak yang terlibat. Ikatan ini akan semakin menguat seiring berjalannya waktu sehingga nantinya akan mempermudah proses pemberi gratifikasi seksual ketika berkaitan dengan beragam kepentingan dan tujuan. Sementara itu, Azhary (2019) memandang bahwa ujung dari gratifikasi seksual ini umumnya adalah penggelapan dana publik dan praktik suap yang berkelanjutan. Cara-cara seperti ini banyak dilakukan para penjahat 'kelas kakap' atau berbagai kelompok organisasi korup ketika menyuap pejabat publik dalam rangka melancarkan bisnisnya Pinto dkk (2008).

Gratifikasi seksual cenderung sulit dibuktikan, kecuali ada laporan dari penerima gratifikasi. Gratifikasi juga bisa menjadi 'senjata' yang seandainya sampai dipegang oleh kolega atau rekanan, tentu 'senjata' ini akan sulit dihindari bagi penerima gratifikasi untuk menolak permintaan dari pemberi gratifikasi. Namun, sampai saat ini gratifikasi seksual tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang Tipikor. Padahal, gratifikasi seksual bisa dimasukkan sebagai bentuk dari gratifikasi. karena adanya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Adanya celah ini yang kemudian membuat pelaku dalam gratifikasi seksual – baik penerima, pemberi, maupun perempuan penyedia jasa seksual – tidak bisa dipidana sebagai bagian dalam kejahatan korupsi. Sulitnya pembuktian gratifikasi seksual membuat praktik korupsi seperti ini terus ditemukan dan sampai saat ini persoalan gratifikasi seksual masih dalam wacana yang tak kunjung ditemukan solusinya. Bahkan Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antarkomisi dan Instansi KPK Sujarnako, di Tahun 2015 pernah menyatakan bahwa lembaga hukum di Indonesia termasuk KPK belum bisa menjerat pelaku korupsi yang telah melakukan gratifikasi seks.

Contoh dalam kasus hakim Setyabudi yang diputus 12 tahun pidana penjara pada Tahun 2013 oleh hakim Pengadilan Tipikor. Dalam dakwaan berlapis Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak ada disebutkan tentang gratifikasi seksual. Setyabudi didakwa dengan pasal berlapis dari UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal dalam pernyataan kuasa hukum Toto Hutagalung, disebutkan bahwa Setyabudi yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu juga meminta pelayanan seks setiap Kamis atau Jumat. Saat itu Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sempat

menyatakan tidak bisa banyak mengeluarkan pernyataan karena soal gratifikasi seks diungkap oleh kuasa hukum Toto, bukan dari KPK (BeritaSatu.com, 27/2/2022).

Dari penjabaran di atas, gratifikasi seksual bisa diartikan sebagai pemberian hadiah berupa kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk pelayanan seks. Hadiah ini bertujuan agar penerima yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dikutip di atas, pemberian gratifikasi seksual tidak dijelaskan secara eksplisit, namun gratifikasi seksual dapat dimaknai pada kata “fasilitas lainnya”.

Fenomena gratifikasi seksual di Indonesia itu ada dan terjadi, tetapi susah untuk mengukur tingkatnya, susah dinilai nominalnya. Gratifikasi seksual dapat diberikan langsung oleh pemberi gratifikasi dengan catatan bahwa memang yang bersangkutan mempunyai daya tarik seksual. Tetapi hal tersebut sulit untuk didapatkan buktinya karena merupakan bentuk kejahatan sekaligus penyimpangan perilaku yang memerlukan kerahasiaan yang tinggi.

Mengategorikan gratifikasi seksual dengan jenis-jenis pelayanan seksual yang menyertai kepuasan seksual antara lain hubungan seksual laki-laki dan perempuan, hubungan seks sesama jenis, dan kenikmatan seksual penerima lainnya, semuanya mengacu pada kasus hukum, seperti dalam kasus perzinahan. Perzinahan dapat dijadikan pasal pidana jika penyedia jasa seksual digunakan sebagai alat dan istri atau suami harus melaporkannya. Memang benar bahwa tindakan pemuasan seksual ini dapat dilihat sebagai terjadinya dua kejahatan secara bersamaan, yaitu gratifikasi seksual dan perzinahan. Tindakan pertama adalah kejahatan korupsi dan tindakan kedua lebih spesifik disebut perbuatan menyimpang.

Dalam pendekatan kriminologi yang secara sosiologis merumuskan semua kejahatan, gratifikasi seksual atau *sextortion* berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak negatifnya lebih luas karena gratifikasi seksual yang diterima dan dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang disumpah. Meski tidak diatur secara tegas dalam UU Pemberantasan Korupsi, perbuatan tersebut adalah perbuatan menyimpang yang berlipat-lipat antara lain melanggar sumpah jabatan, melakukan perbuatan asusila karena menerima gratifikasi seksual, dan melanggar hukum pidana perbuatan zina yang diatur dalam KUHP.

Praktik Gratifikasi Seksual

Kasus gratifikasi seksual yang ramai adalah kasus hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung, Setyabudi Tedjocahyono. Di Tahun 2013, Setyabudi dinyatakan terbukti melakukan tindak korupsi kasus suap dana bantuan sosial (Bansos) Kota Bandung, di mana saat menjabat sebagai hakim dia memvonis tujuh terdakwa dengan hukuman rata-rata hanya satu tahun, padahal dari dakwaan jaksa, kerugian negara atas tindakan mereka mencapai Rp 66,5 miliar (Kompas.com, 13/2/2022). Saat itu Setyabudi merupakan salah satu anggota majelis hakim perkara korupsi dana bansos di Pemerintah Kota Bandung. Menurut pengakuan Toto Hutagalung, salah satu tersangka kasus penyuaipan terhadap Setyabudi, melalui kuasa hukum Toto, Johnson Panjaitan, Setyabudi sering memintanya menyediakan pelayanan seksual setiap Kamis atau Jumat. Atas kasus tersebut Setyabudi kemudian divonis 12 tahun penjara karena terbukti menerima suap. Namun, dari pasal berlapis yang didakwakan kepada Setyabudi, tidak ada disebutkan penuntutan terkait gratifikasi seksual. Wakil Ketua KPK saat itu, Zulkarnaen mengatakan tuntutan gratifikasi seks dinilai terlalu jauh (Detik.com, 13/2/2022).

Kasus gratifikasi seksual lainnya di Indonesia yang mendapat sorotan publik adalah kasus korupsi impor daging Tahun 2009 yang menyeret nama Ahmad Fathanah. Fathanah dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin 4 November 2013 (Liputan6.com, 13/2/2022). Fathanah dikenal sebagai orang dekat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan dan kasus tersebut turut menyeret Luthfi. Namun kasus ini menjadi sorotan bukan hanya karena korupsi dan pencucian uang kuota impor daging, tapi karena aliran dana Fathanah kepada banyak perempuan dan turut menyeret nama beberapa selebritas, seperti Vitalia Shesya, hingga Ayu Azhari (Kompas.com, 13/2/2022). Saat itu nama Maharani Suciyo, seorang perempuan berusia 19 tahun ikut menjadi sorotan karena sedang bersama Fathanah di Hotel Le Meridien Tahun 2013 saat Fathanah diamankan KPK. Mahasiswi salah satu universitas swasta di Jakarta itu diduga terlibat dalam kasus suap impor daging. Kehadirannya di Le Meridien tak cuma-cuma, karena KPK menyebutkan bahwa Maharani mendapat uang Rp 10 juta malam itu. Tapi tidak diketahui apakah uang itu berasal dari Rp 1 miliar uang suap atau bukan. (Kompas.com, 27/2/2022).

Dari beberapa contoh kasus yang pernah terjadi, batasan tentang yang bisa disebut sebagai gratifikasi seksual menjadi hal yang kemudian sering dipertanyakan. Tentang apakah menemani seseorang sudah bisa termasuk dalam gratifikasi seksual? Atau sesuatu yang harus berkaitan dengan pelayanan kamar dan yang memerlukan kontak fisik yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi seksual? Bahkan dalam laporan KPK, tidak ditemukan adanya laporan tentang gratifikasi seksual. Menurut penelitian dalam Mantolas, 2008, ini mungkin terjadi karena

gratifikasi seksual bukan pelanggaran hukum. Berdasar hasil penelitian, diketahui adanya beberapa hal yang membuat gratifikasi seksual belum bisa untuk disebut sebagai gratifikasi dalam konteks pelanggaran hukum pidana korupsi (Mantolas, 2008; Sari, 2013), diantaranya beberapa faktor berikut.

Pertama, terkait penggunaan frasa ‘fasilitas lainnya’ yang ada dalam UU Tipikor tanpa disertai penjelasan lebih rinci. Dalam UU Tipikor itu tidak secara eksplisit mencantumkan tentang adanya pelayanan seksual (*sex service*) sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Oleh karena itu, berdasar pada asas legalitas, pelaku gratifikasi seksual tidak bisa dipidana. *Kedua*, terkait sistem pembuktian. Dengan nilai Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi, yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum (sistem pembuktian terbalik). Apabila sistem pembuktian ini diterapkan dalam pelayanan seksual, maka bisa menimbulkan tindak pidana baru berupa perendahan harkat dan martabat, karena yang akan dibuktikan adalah harga dari suatu hubungan seksual. *Ketiga*, penerima gratifikasi seksual harus melapor tentang apa yang diterimanya dalam waktu tertentu (30 hari). Apabila tidak melapor, dia bisa dipidana. Namun apabila melapor dalam jangka waktu yang ditentukan, KPK akan menentukan status gratifikasi itu paling lambat 30 hari kemudian. *Keempat*, pelayanan seksual tidak dapat dinominalkan, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Seorang narasumber, BS (7/11/2020), general manager dan juga orang yang sering menjadi perantara penyedia jasa hiburan, mengatakan bahwa ada banyak aparaturnya pemerintah yang meminta atau bahkan diajak ke lokasi-lokasi hiburan dengan tujuan berbeda satu dan lainnya. Pelayanan yang diminta antara lain seperti pijat, pertunjukan striptis, atau sekedar ditemani karaoke.

“Biasanya kalau dari awal mereka ya cari informasi dulu, kalau sudah pertama, kedua, ketiga sudah biasanya ngomong ya langsung lanjut. Tinggal akhirnya “udah bapak maunya apa? Kita service” kita gitu. Ada juga langsung to the point, biasanya kalau yang to the point itu megang juru kunci.” (BS, 7 November 2020).

Maksud juru kunci adalah, klien tersebut sudah bisa dipastikan memiliki keyakinan bisa mewujudkan keinginan pihak yang menyediakan jasa, sehingga klien tersebut bisa langsung terus terang meminta apa yang diinginkan sebagai balas jasa. Dan sebagai marketing yang terbiasa menjadi perantara untuk menyediakan hiburan, BS juga bisa membedakan orang yang tidak bisa didekati dengan uang atau perempuan, dan mana yang bisa. Di samping itu, menurut pengakuan BS, mereka yang menginginkan perempuan sebagai pelicin transaksi punya kriteria masing-masing.

Tapi umumnya dari pekerja seks komersil (PSK) atau mahasiswi. Bahkan, untuk yang sudah cukup sering melakukan transaksi seperti gratifikasi seksual ini sudah memiliki langganan dan menginginkan perempuan di tempat yang sudah dia kenal.

Menurut BS ada dua jenis suap pelayanan seksual ini. Pertama hanya untuk satu kali pelayanan saja, yaitu ketika BS memberikan perempuan dan itu hanya untuk satu kali pelayanan. Sementara yang kedua sudah seperti langganan, atau bahkan sudah menjadi istri simpanan. Hanya saja, apapun jenisnya, BS mengatakan biasanya mereka akan tetap membiayai hubungan tersebut, melalui pihak pelanggan atau klien yang menggunakan jasa perempuan-perempuan itu. Baik dalam bentuk perawatan salon, mobil hingga apartemen.

“Nah dengan perempuan juga ada beberapa macam. Pertama jual putus, artinya kita memberik perempuan trus sudah. Ada yang kalau biasa nya pakai sering pakai menggunakan jadi istri muda. Tapi itu adalah at our cost, kita yang membiayakan mereka.”

“Ya atau pun si customer kita yang urusin, kita yang nyuplai uang ke entertaint itu, ke laki – lakinya. Tapi kalau dari dia ke perempuannya ya kita gak tau lah. Tapi kalau mereka rata – rata ya mainnya apartment, ada mobil tiap hari, ada salon, ah macem – macem.” (Wawancara dengan BS, 7 November 2020)

Menurut BS ada beberapa daerah yang biasa digunakan sebagai langganan, seperti di Kelapa Gading, Blok M, Fatmawati, Bekasi. Tapi hal itu tidak berlaku untuk klien kelas atas. Mereka biasa sudah memiliki kriteria tertentu. Hal yang sulit adalah ketika klien mereka menginginkan perempuan dengan tipe tertentu yang biayanya tidak murah, artis misalnya.

“Tergantung perempuannya, ada yang sampai 5 juta, kalau artis bahkan sampai 40 juta, kelas mahasiswa sih yang sekarang mungkin 500 – 700 ribu.” (Wawancara dengan BS, 7 November 2020).

Mengenai waktu untuk diberikan pelayanan seksual itu, BS menyampaikan biasanya mereka memilih hari Jumat atau bisa juga hari lain ketika klien tersebut suasana hatinya sedang tidak baik dan membutuhkan hiburan. Lebih spesifik, BS juga mengatakan tentang pola yang biasa terbaca olehnya setiap kali memberikan ‘jamuan’ kepada klien atau pejabat pemerintahan yang disebutnya lebih eksklusif. Menurut pengakuan BS, mereka akan melepas pakaian dinas saat dijamu. Sebagai orang yang berpengalaman, BS bisa mengenali siapa saja orang tersebut meskipun tanpa seragam.

“Orang kementerian lebih apa ya, exclusive. Kalau pejabat pemerintahan, mereka itu SOPnya itu kalau ke tempat entertaint, mereka copot baju. Kalau saya kenal orangnya, ‘oh ini orang yang pejabat pemda, atau departemen ini atau ini,’ karena saya kenal orangnya. Tapi kalau kita datang untuk tahu ini orang mana, ya susah” (Wawancara dengan BS, 7 November 2020).

Terlepas dari waktu diberikannya pelayanan seksual yang beragam sesuai pilihan klien, ada satu hal yang menurut BS pasti, yaitu tentang pelaksanaan pelayanan seksual yang disebut sebagai bagian entertain itu diberikan. BS mengatakan pelayanan seksual diberikan bisa sebelum ataupun setelah proyek yang dimaksudkan sukses. Semua tergantung pada kepintaran pihaknya sebagai orang yang mengharapkan proyek sukses untuk membaca situasi dan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. BS sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan suksesnya sebuah proyek dengan iming-iming pelayanan seksual.

“Kita sebagai marketing sudah memikirkan probabilitas project itu kita katakan lah 90 – 99, kita berani (berikan pelayanan) di depan. Tapi kalau 75 ya gak mau. Tapi kalau kita tahu itu sudah 90 – 95 %, kita tangkap dan have fun. Atau kita pun sudah (yakini) 99% (tapi) masih gagal, ya kalau yang versi kedua kita hitung berapa invest yang kemarin, kita masukkan biayanya. Sebagai marketing kita harus tahu itu.” (Wawancara dengan BS, 7 November 2020).

Penutup

International Bar Association (Asosiasi Pengacara Internasional) yang dalam penelitian mereka (2019) melahirkan konsep frasa *sextortion* (pemeriksaan), yang kemudian diartikan sebagai ‘sex + corruption’. Definisi ‘sex + corruption’ itu sendiri menegaskan adanya bentuk eksploitasi seksual dan korupsi yang dilakukan orang-orang dalam posisi yang memiliki otoritas dengan imbalan sesuatu yang dapat mereka berikan. Akibatnya, pemeriksaan adalah bentuk korupsi di mana seks, bukan uang, adalah mata uang suap (Carnegie, 2019:6). Seks adalah mata uang itu. Ada banyak kesaksian tentang *sextortion* menyalahkan korban dan stigma khusus terkait dengan pelayanan seksual memungkinkan masalah pelaporan. Selain itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa *sextortion* jarang tercatat dalam arsip hukum karena fenomena tersebut bahkan mungkin tidak diperhatikan oleh yang ada hukum dan penuntutan.

Transparency International (TI 2020) menyoroti bahwa peneliti survei harus dilatih untuk mengatasi masalah ini: “Salah satu alasan mengapa data tentang *sextortion* tidak ada dalam kumpulan data korupsi adalah bahwa pertanyaan yang tepat tidak diajukan... individu yang ditanya apakah mereka telah membayar suap dapat

katakan "Tidak" jika mereka memahami suap sebagai transaksi moneter, tetapi tanggapan mereka mungkin berbeda jika ditanya secara eksplisit tentang suap seksual.

Menjawab hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang gratifikasi seksual sebagai bagian dari korupsi, sampai saat ini pembahasan ini masih terus berlangsung dan tetap menjadi wacana beberapa pihak. Seperti diketahui, di Indonesia, meskipun praktik gratifikasi seksual telah lama terjadi, namun sampai saat ini perilaku korup seperti itu masih menjadi masalah yang belum bisa dibawa ke jalur hukum. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, salah satunya adalah tidak disebutkannya dengan eksplisit dalam UU No 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Bahkan ketiadaan frasa eksplisit yang menunjuk terjadinya gratifikasi seksual dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan selain uang. Kedepannya, hal seperti ini bisa saja terus berlanjut dan dianggap sebagai suatu kewajaran dalam perilaku korup jika tidak ada sanksi hukuman yang jelas.

Berdasar beberapa contoh serta pengakuan dari narasumber, gratifikasi seksual selalu memiliki pola yang hampir sama sejak dulu yang biasanya kemudian digunakan untuk mempengaruhi keputusan pejabat negara maupun pelaksana di birokrasi pemerintahan sebagai alternatif pengganti uang. Pertama, akan selalu ada pihak perantara antara orang yang menikmati gratifikasi seksual dengan perempuan yang diminta untuk menemani. Akan ada ciri khas penampilan yang membedakan antara orang dari pemerintahan dengan swasta yang biasanya bisa dikenali oleh si perantara. Adanya tempat-tempat atau wilayah tertentu yang sudah menjadi langganan untuk melakukan praktik seperti ini seperti Blok M, Fatmawati, Kelapa Gading. Biasanya, mereka juga akan memanfaatkan waktu seperti akhir pekan, meskipun ada juga yang meminta di waktu lain sebagai bentuk penghiburan atau penghilang stress. Sementara itu, bagi beberapa orang yang sudah terbiasa mendapatkan gratifikasi seks, mereka sudah memiliki perempuan langganan di tempat yang sudah dikenal, tapi ada juga yang memiliki syarat kategori perempuan tertentu untuk menemani mereka.

Pada akhirnya, menurut penulis, saat perilaku penyalahgunaan kekuasaan dengan imbalan berupa pelayanan seksual itu tidak dipidanakan, ini sama artinya dengan adanya pelanggaran norma yang terabaikan. Padahal, mengutip pandangan Campbell (1979) perbuatan tersebut jelas-jelas untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan norma umum. Dalam pendekatan kriminologis yang memformulasikan setiap kejahatan secara sosiologis, gratifikasi seksual akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak negatif tersebut bisa memiliki arti yang lebih luas, karena gratifikasi seksual itu dilakukan oleh pejabat,

pemangku kekuasaan atau penyelenggara negara yang telah berjanji dan diambil sumpah mereka saat menerima jabatan dan tanggung jawab pekerjaan itu, namun pada kenyataannya, selain ingkar terhadap sumpah, mereka juga mengkhianati kepercayaan masyarakat, sehingga kedepannya muncul rasa tidak percaya terhadap pejabat pemerintah atau pemangku kekuasaan hanya karena ulang segelintir oknum. Di samping itu, mereka yang telah terikat dalam pernikahan juga telah melanggar hukum pidana zina yang diatur dalam pasal 284 KUHP yaitu tentang hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain, meski tidak secara eksplisit diatur dalam UU Tipikor, sebenarnya dengan pasal perzinahan tersebut, pelakunya juga bisa dijerat dengan hukuman sembilan bulan penjara. Dan dalam rancangan KUHP yang baru juga secara khusus mengatur pasangan kumpul kebo atau lajang yang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yang sah. Ancamannya, pidana 1 tahun penjara.

Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa pemerintah dan DPR hendaknya segera merevisi penjelasan dan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum tentang gratifikasi seks, sehingga pelaku gratifikasi seksual dapat dijerat. Lebih jauh, aparat penegak hukum untuk saling bekerja sama dalam pembuktian gratifikasi seks dan fokus pada pembuktian dengan bisa mengesampingkan pelaporan. Pembuktian gratifikasi seksual bisa melalui kesaksian atau alat bukti lainnya, misalnya, SMS ajakan, tawaran, atau perjanjian soal gratifikasi seks. (Husin dkk, 2014).

Daftar Pustaka

- Alatas, SH. (1987). *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Albrecht, C., Albrecht, C., & Tzafirir, S. (2011). How to protect and minimize consumer risk to identity theft. *Journal of Financial Crime*.
- Alfiyah, Nur. (2014). Vonis Fathanah Ditambah jadi 16 Tahun Penjara. Daikses dari <https://nasional.tempo.co/read/565594/vonis-fathanah-ditambah-jadi-16-tahun-penjara/full&view=ok>, pada 26 Maret 2014
- Artiningrum, P., Kurniasih, A., & Nugroho, A. (2013). *Etika dan Perilaku Profesional Sarjana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azhary, V. H. (2019). Nepotisme dan Gratifikasi sebagai Unsur Budaya pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia. *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)*.
- Black, H. C. (1979). *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn. *West Publishing Co*, 4, 1665.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and power in social life*. New Brunswick. *Carnegie*.
- Crawford, A. (1998). Community safety and the quest for security: Holding back the dynamics of social exclusion. *Policy Studies*, 19(3-4), 237-253.
- Cressey, D. R. (1950). The criminal violation of financial trust. *American sociological review*, 15(6), 738-743.

- Dierking, L. D., Falk, J. H., Rennie, L., Anderson, D., & Ellenbogen, K. (2003). Policy statement of the “informal science education” ad hoc committee. *Journal of research in science teaching*, 40(2), 108-111.
- Dion, M. (2010). What is corruption corrupting? A philosophical viewpoint. *Journal of Money Laundering Control*.
- Djoko Suceno, Dewi Mardiani. (2021). Hakim Setyabudi Divonis 12 Tahun Penjara. URL: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/12/17/mxy0e1-hakim-setyabudi-divonis-12-tahun-penjara>, pada 17 Desember 2021.
- Eklblom, P. (1994). Proximal circumstances: A mechanism-based classification of crime prevention. *Crime prevention studies*, 2, 185-232.
- Faisal, A. A. (2018). Pencegahan Dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4).
- Firdaus, Febriana, Lina Hairani. (2013). Hakim Setyabudi diduga menerima gratifikasi seks. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks/full&view=ok>, pada 17 April 2013.
- Freeman, H., Harten, T., Springer, J., Randall, P., Curran, M. A., & Stone, K. (1992). Industrial pollution prevention! A critical review. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 42(5), 618-656.
- Graycar, A., & Sidebottom, A. (2012). Corruption and control: a corruption reduction approach. *Journal of Financial Crime*.
- Hancock B., Windridge K., and Ockleford E (2009). *An Introduction to Qualitative Research*. Birmingham.
- Hartanti, E. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.
- Havas, A., Schartinger, D., & Weber, M. (2010). The impact of foresight on innovation policy-making: recent experiences and future perspectives. *Research Evaluation*, 19(2), 91-104.
- Homans, G. C. (1964). Bringing men back in. *American sociological review*, 809-818.
- Hughes, D. M. (2001). The ‘Natasha’ trade: Transnational sex trafficking. *National Institute of Justice Journal*, 246, 9-15.
- Johson, Doyle Paule. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjemahan Robert M.Z. Jakarta: Gramedia.
- Johson, Doyle Paule. (2008). *Contemporary Sociological Theory An Integrated MultiLevel Approach*. New York: Springer.
- K. D. (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Cetakan I.
- Knepper, P. (2007). *Criminology and social policy*. Sage.
- Koentjaraningrat, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi” dalam BPHN, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, Bina Cipta, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 25. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Muncie, J., & McLaughlin, E. (Eds.). (2001). *The problem of crime*. Sage.
- Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia Pembangunan, B. P.
- Rastika, Icha, Ingried Dwi Wedhaswaty. (2022). Fathanah Bersama Wanita Cantik dari Hotel ke Hotel. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/08/1521204/~Nasional?page=all>, pada 08 Mei 2022.
- Ritzer, George., Smart, Barry. (2011). *Handbook Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media
- Ritzer, Goerge. (2007).
- Rizky, Amelia. (2013). KPK Pertimbangkan Pasal Gratifikasi Seks untuk Hakim Setyabudi. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/108577/kpk->

- pertimbangkan-pasal-gratifikasi-seks-untuk-hakim-setyabudi#!, pada 17 April 2013.
- RVK. (2013). Dugaan Gratifikasi Seks Hakim Setyabudi, Ini Komentar KPK. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2294284/dugaan-gratifikasi-seks-hakim-setyabudi-ini-komentar-kpk>, pada 05 Juli 2013.
- Sara. (2019). *Sextortion A Crime of Corruption and Sexual Exploitation*. International Bar Association Level 4, 10 St Bride Street London EC4A 4AD United Kingdom LPRU@int-bar.org www.ibanet.org.
- Suceno, Djoko, Dewi Mardiani. (2013). Hakim Setyabudi Divonis 12 Tahun penjara. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/12/17/mxy0e1-hakim-setyabudi-divonis-12-tahun-penjara>, pada 17 Desember 2013.
- Sutherland, E. H. (1983). *White collar crime: The uncut version*. Yale University Press.
- Sunstrom Aksel, Lena Wangnerud (2021). *Sexual Forms of Corruption and Sextortion*. Gothenburg University.
- Taher, Andrian Pratama. (2019). Gratifikasi Seks Kerap Terjadi Kenapa KPK Sulit Membuktikan. Diakses dari <https://tirto.id/gratifikasi-seks-kerap-terjadi-kenapa-kpk-sulit-membuktikan-dfGV>, pada 01 Januari 2019.
- Tjiptono, Fandy (2005). *Strategi pemasaran Edisi Kedua*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Wachid, Wahyu. (2021). Hukum Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 Kembali Turun. Diakses dari <https://www.gatra.com/news-502206-hukum-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2020-kembali-turun.html>, pada 28 Januari 2005.